

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Ditengah majunya industri global sebanding lurus dengan perkembangan ekonomi dunia saat ini. Perusahaan mengikuti perkembangan ekonomi yang ada dan meningkatkan persaingan antar bisnis. Dalam pencapaian peningkatan laba, perusahaan mengembangkan usahanya dan terus meningkatkan efisiensi dan efektifitas perusahaan. Diberbagai negara, perusahaan mendirikan anak perusahaan, cabang, dan perwakilan usaha bertujuan untuk memperkuat aliansi strategi dan menumbuhkembangkan pangsa pasar, ekspor, impor produk di berbagai negara. (Sumarsan, 2013)

Cara yang dapat dilakukan perusahaan untuk mengembangkan usahanya dengan cara melakukan transaksi yang terjadi antar perusahaan, baik transaksi dalam negeri maupun luar negeri. Negara – negara dengan perusahaan yang maju mengenakan tarif pajak yang tinggi, sedangkan negara-negara dengan perusahaan yang kurang maju sering mengenakan tarif pajak yang lebih rendah. Perusahaan merasa berat untuk membayar pajak yang tinggi tetapi perusahaan ingin mendapatkan laba yang tinggi. (Rosad *et al.*, 2020)

Pajak sendiri memiliki makna yang berbeda berdasarkan kepentingannya dimana hal tersebut menimbulkan perlawanan antara pemerintah dan wajib pajak. Pemerintah memandang pajak merupakan pendapatan bagi negara yang dapat dialokasikan untuk pembiayaan pembangunan, pembiayaan pengeluaran negara, dan pembiayaan anggaran rutin. (Putri dan Septriana, 2020). Makna lain bagi manajemen perusahaan yang merupakan wajib pajak menganggap bahwa pajak merupakan beban bagi perusahaan yang dapat menurunkan laba mereka, hal tersebutlah yang menimbulkan adanya agresivitas pajak pada sebuah perusahaan.

Agresivitas pajak adalah upaya yang dilakukan oleh manajemen untuk dapat menurunkan jumlah beban pajak dari yang seharusnya dibayar oleh perusahaan

(Lanis dan Richardson, 2012). Agresivitas pajak adalah tindakan merekayasa pendapatan kena pajak dengan cara legal maupun ilegal (Frank *et al.*, 2009). Agresivitas pajak dapat merugikan kesetaraan sosial dan pelaksanaan sosial atau ekonomi dengan cara sistem pajak dan memaksakan beban ekonomi pada masyarakat yang tidak dapat melakukan agresivitas pajak. Dianggap tidak etis dan tidak sah tindakan praktik perencanaan agresivitas pajak. (Makhfudloh *et al.*, 2018).

Pengamat perpajakan Yustinus Prastowo menjelaskan, wajib pajak badan ataupun di sebut dengan perusahaan lazim melakukan perencanaan pajak (*tax planning*). Namun wajib pajak sering kali menyalah gunakan *tax planning* ini, dimana wajib pajak berupaya mengakali aturan pajak. *Tax planning* adalah cara untuk membayar pajak seefektif mungkin, tetapi wajib pajak malah melakukan agresivitas pajak secara ilegal, yaitu tidak sesuai dengan UU perpajakan. Masalah penghindaran pajak menjadi masalah yang serius di Indonesia. (Himawan, 2017)

Penghindaran pajak menjadi masalah yang serius di Indonesia karena sektor pajak merupakan sumber pendapatan negara yang terbesar. Hal tersebut dibuktikan dalam laporan Tax Justice Network yang berjudul *The State of Tax Justice 2020 : Tax Justice in the time of Covid-19* menyatakan bahwa Indonesia mengalami kerugian Rp 68,7 triliun sebagai dampak penghindaran dari wajib pajak badan (perusahaan). Perusahaan mengalihkan laba nya dengan tujuan pembayaran pajak yang lebih sedikit dari yang seharusnya. Karena agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan tersebut, mengakibatkan negara negara yang memiliki penghasilan rendah kehilangan 5,5 persen dari pendapatan pajak, dan 1,3 persen untuk negara berpenghasilan tinggi.

Laporan *Taxing Times for Adaro* yang dikeluarkan oleh *Global Witness*. Laporan itu menyebutkan bahwa perusahaan tambang besar di Indonesia, PT Adaro Energy Tbk melakukan Agresivitas pajak, Adaro disebut melakukan transfer pricing melalui anak usahanya di Singapura, *Coaltrade Services International*. Adaro telah melakukan agresivitas pajak sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2017. Adaro melakukan pengaturan agar dapat membayar pajak lebih sedikit dari pada nilai pajak yang seharusnya dibayar.

Dalam dunia bisnis, *Corporate Social Responsibility* telah menjadi hal yang lazim (Linggreen *et al.*, 2019). Perusahaan perlu membuat citra perusahaan semakin baik dengan memberikan peningkatan kualitas perusahaan, lingkungan hidup, dan masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan kegiatan CSR sebagai rasa tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat. (Makhfudloh *et al.*, 2018).

Pemerintah melegalkan undang-undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 74 yang mewajibkan perusahaan melakukan kegiatan CSR, karena CSR memiliki peran yang sangat penting. Kegiatan CSR ini memiliki manfaat dalam jangka pendek yaitu adanya peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui usaha baru dan untuk membantu meningkatkan taraf kehidupan dan kesehatan masyarakat secara luas. Kegiatan CSR ini juga memberikan dampak dalam jangka panjang terhadap perusahaan yaitu, perusahaan akan memperoleh persepsi (citra) yang baik dari lingkungan sosialnya. (Wulandari, 2012)

Pada dasarnya *Corporate Social Responsibility* adalah kunci kelangsungan dan keberhasilan hidup perusahaan. CSR ini memiliki keterkaitan erat dengan agresivitas pajak. CSR dan pajak, kedua nya dianggap beban oleh perusahaan, Kegiatan CSR dan pembayaran pajak pada dasarnya digunakan untuk mensejahterahkan masyarakat. Perusahaan berupaya agar tidak memiliki dua beban maka perusahaan mulai mencari cara untuk meminimalkan pajak perusahaan melalui kegiatan tindakan agresivitas pajak. (Setiadji, 2010)

Masyarakat menganggap perusahaan yang melakukan agresivitas pajak dianggap tidak bertanggung jawab secara sosial. (Kristina dan Nurcahyo, 2019). Tindakan pajak yang agresif dapat memberikan dampak buruk bagi perusahaan, karena perusahaan akan melaporkan laba yang rendah, sehingga merusak reputasi perusahaan di mata para pemangku kepentingan seperti pemegang saham, kreditor, dan investor. (Kamila, 2014). Berdasarkan informasi yang di laporkan oleh CNN Indonesia bahwa pada dasarnya industri pertambangan menghasilkan metal dan metaloid dalam konsentrasi tinggi yang berbahaya bagi kesehatan dan lingkungan. Selain itu, penggunaan metode tradisional penambangan secara terus

menerus sanggup meningkatkan emisi produk beracun dan produk tidak ramah lingkungan lainnya.

Dari rasio likuiditas kita dapat melihat kemampuan perusahaan dalam melakukan kewajiban jangka pendeknya. Kondisi arus kas yang lancar menandakan rasio likuiditas yang tinggi. Dalam risiko likuiditas yang tinggi maka kewajiban jangka pendek perusahaan mampu dipenuhi. Pajak merupakan salah satu bagian dari kewajiban jangka pendek perusahaan. (Suyanto dan Suparmono, 2012). Pemerintah berharap perusahaan dapat melaksanakan kewajiban pajaknya tepat waktu apalagi jika perusahaan sedang dalam kondisi yang baik, likuiditas rendah membuat perusahaan menjadi tidak taat terhadap kewajiban perpajakannya guna mempertahankan arus kas perusahaan tersebut. (Slaahan, 2005) dalam (Suyanto dan Suparmono, 2012).

Leverage adalah kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjang dan jangka pendeknya. Leverage diukur dengan membandingkan total aktiva yang dimiliki dengan total kewajiban perusahaan (Subakti, 2012). Besarnya modal eksternal yang digunakan perusahaan untuk melakukan aktivitas operasinya merupakan rasio leverage. Hasil dari perhitungan rasio leverage menandakan beberapa aset yang dimiliki perusahaan yang berasal dari modal pinjaman perusahaan tersebut. Perusahaan akan membayar beban bunga yang tinggi kepada kreditor jika perusahaan memiliki sumber dana pinjaman yang tinggi, hal ini mengakibatkan laba menjadi berkurang karena beban bunga. Sehingga dengan berkurangnya laba maka penghasilan kena pajak menjadi lebih kecil dan beban pajak akan berkurang. (Putri, 2016)

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk menelaah dan menindaklanjuti penelitian sebelumnya. Maka penulis melaksanakan penelitian skripsi dengan judul **“Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*, Likuiditas dan Leverage terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Sub-sektor Pertambangan Batu-bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2017-2020”** penulis juga tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan menambahkan jumlah sampel tahun yang biasanya peneliti sebelumnya hanya menggunakan 2-3 tahun, peneliti menambahkan menjadi 4 tahun. Dengan

penambahan sampel tahun ini maka diharapkan dapat menghasilkan hasil yang lebih akurat.

### **1.2. Perumusan Masalah**

1. Apakah pengungkapan *corporate social responsibilty* berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
2. Apakah pengungkapan likuiditas berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
3. Apakah pengungkapan leverage berpengaruh terhadap agresivitas pajak?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menguji pengaruh *corporate social responsibilty* terhadap agresivitas pajak.
2. Untuk menguji pengaruh likuiditas terhadap agresivitas pajak.
3. Untuk menguji pengaruh leverage terhadap agresivitas pajak.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian ini maka diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang bersangkutan, sebagai berikut :

#### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai literatur dan memunculkan ide dan gagasan baru untuk penelitian selanjutnya sehubungan dengan *corporate social responsibilty*, likuiditas, leverage maupun tindakan agresivitas pajak.

#### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan dapat dijadikan acuan oleh beberapa pihak. Bagi perusahaan mengenai tindakan agresivitas pajak agar terhindar dari tindakan tersebut dan tidak terkena sanksi perpajakan. Sedangkan bagi direktorat jendral pajak, penelitian ini dapat dijadikan sebagai pandangan dalam pengambilan kebijakan perpajakan dimasa yang akan datang.